

**MOTIF TINDAKAN SOSIAL SEBAGAI FONDASI  
KEHARMONISAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA  
DI KALURAHAN SUMBERMULYO,  
KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ARINA SABILAL HAQ**

**21103050098**

**PEMBIMBING :**

**TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**  
**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji motif tindakan sosial yang menjadi fondasi keharmonisan dalam pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul. Praktik pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan, baik dari segi hukum agama maupun negara, namun tetap berlangsung dimasyarakat plural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama serta menganalisis motif tindakan sosial pasangan dalam mewujudkan keluarga harmonis meskipun terdapat perbedaan keyakinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis. Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial dari Max Weber, yang terdiri atas empat aspek, yaitu tindakan rasional, tindakan instrumental berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga pasangan yang menjalani pernikahan beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah beda agama didominasi oleh motif afektif berupa perasaan cinta yang mendalam antara pasangan. Di samping itu, tindakan rasional instrumental dan berorientasi nilai juga menjadi pertimbangan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang stabil dan harmonis. Adapun tindakan tradisional tercermin dari budaya lokal yang menjunjung tinggi kerukunan dan nilai-nilai sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa motif tindakan sosial berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga beda agama, meskipun berada dalam bayang-bayang ketidaksesuaian hukum agama dan negara.

**Kata Kunci:** tindakan sosial, pernikahan beda agama, keharmonisan keluarga.

## **ABSTRACT**

*This study examines the motives of social action as the foundation of harmony in interfaith marriages in Kalurahan Sumbermulyo, Bantul Regency. Interfaith marriage remains a subject of debate, both in terms of religious and state law, yet continues to occur within pluralistic societies. Therefore, this research aims to identify the factors that drive interfaith marriages and to analyze the social action motives of couples in establishing a harmonious family despite differences in religious beliefs.*

*This research is a field study with a descriptive-analytical nature, employing a sociological approach. The theoretical framework used is Max Weber's theory of social action, which consists of four types of action: rational action, value-oriented instrumental action, affective action, and traditional action. Data were collected through in-depth interviews with three interfaith married couples.*

*The findings indicate that the decision to enter into an interfaith marriage is predominantly influenced by affective motives, particularly deep emotional love between the partners. Additionally, instrumental rational and value-oriented actions are considered in building a stable and harmonious family life. Traditional motives are reflected in local cultural values that uphold social harmony and tolerance. These findings suggest that social action motives play a significant role in shaping and maintaining the harmony of interfaith families, even in the context of legal and religious dissonance.*

**Keywords:** *social action, interfaith marriage, family harmony.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arina Sabilal Haq  
NIM : 21103050098  
Judul : “Motif Tindakan Sosial Sebagai  
Fondasi Keharmonisan Pernikahan  
Beda Adama Di Kalurahan  
Sumbermulyo Kabupaten Bantul”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2025  
24 Dzulhijjah 1446 H



**Taufiqurohman, M.H.**  
**NIP. 199204120201210008**



# PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Sabilal Haq  
NIM : 21103050098  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2025  
Saya yang menyatakan,

  
Arina Sabilal Haq  
NIM. 21103050098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-867/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : MOTIF TINDAKAN SOSIAL SEBAGAI FONDASI KEHARMONISAN  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KALURAHAN SUMBERMULYO, KABUPATEN  
BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA SABILAL HAQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050098  
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Taufigurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 689a117c0c5b



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6891889353f29



Penguji II  
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6899b5d39c8a0



Yogyakarta, 10 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 689a2b5aeebe2

## MOTTO

“Kalau tidak bisa menjadi orang baik setidaknya jangan jahat”

“Ambil resikonya, atau hidup seperti itu selamanya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur penulis, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Teruntuk Mamah dan Papah, Kedua orang tua ku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusus selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikanmu. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.
2. Teruntuk kakakku, Mufidatul Khasanah, Totok Dwi Hermawan, Muhammada Nasrudin, Eni Dwi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
3. Dan yang terakhir teruntuk Diriku Sendiri terima kasih telah bertahan sejauh ini, Terima kasih tetap memlih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasi tetap menjadi manusia yang sealu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses yang dilalui dan telah meneyelesaikannya semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada apapun kurang dan lebihmu mari usahakan untuk merayakan diri sendiri.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisandari bahsa Arab ke dalam bahsa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
إِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
زِيَّاهٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).


2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U




## E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	اَ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	اَ يَ	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	اِ يِ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	اُ وُ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

## F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	يَا	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof**

	Ditulis	<i>a'antum</i>
	Ditulis	<i>u'iddat</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الْأَسْوَءُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

زَوْيَةُ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.



## KATA PENGANTAR

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين، وال صلاة وال سلام على أشرف النبىء والمرسلين،  
وعلى آله وأصحابه ومن تب عنهم بإحسان إلى يوم  
الدين، أما بعد

Puji Syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah, karena tanpa kasih sayang-Nya, penulis tidak akan sampai di titik menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Motif Tindakan Sosial Sebagai Fondasi Kehamonian Pernikahan Beda Agama Di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul”. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya secara maksimal dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun demikian, penulis menyadari bahwa hasil karya ini tentu tidak luput dari kekurangan, karena sebagai manusia, kesempurnaan bukanlah milik penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terutama kepada Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, serta memberikan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini dan penulis juga menghaturkan terima kasih kepada banyak pihak, yakni antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penelitian skripsi.
5. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan.
8. Teruntuk cinta pertama dan panutanku. Ayahanda Baidlowi beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Pintu Surgaku, Mamah Yanti beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi

penulisan skripsi, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan mejadi penguat buat penulis, dan beliau juga adalah salah satu tujuan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat saya, Isna Inayatun Nihayah. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan kebaikan yang tidak pernah berubah dari awal kita kenal, bahkan ketika saya sering merepotkan dan (secara tidak sengaja) membuat kesal. Kehadiran dan kontribusimu dalam proses penulisan skripsi ini sangat-sangat berartil. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan segala hal baik dalam hidupmu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. You deserve the best.
11. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Saudari Chusna, Tiara, Ica, Husna, Dina, Ega, Sayida, Zia, Fira, Safina, Dodok, Nia, Salsabila. Kedekatan, kebersamaan, serta dukungan yang tak ternilai sepanjang perjalanan akademik ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang setia, pemberi semangat yang tak pernah lelah, dan pengingat yang bijak.


Persahabatan kalian adalah kekuatan yang terus menghidupkan semangat saya hingga titik akhir perjuangan ini.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan, baik dari SEAL HKI dan HMPS HKI yang telah memeberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran.

Yogyakarta, 20 juni 2025 M

24 Dzulhijjah 1446 H

Penulis



Arina Sabilal Haq  
(NIM 21103050098)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i></b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teori .....	17
1. Tindakan Sosial dalam Prespektif Max Weber .....	17
F. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Sifat Penelitian .....	26
3. Pendekatan Penelitian .....	26



4. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
6. Analisis Data .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM (AL-QUR'AN, HADITS, DAN PANDANGAN ULAMA) TERKAIT, KELUARGA, PERNIKAHAN, DAN KEHARMONISAN KELUARGA .....</b>	<b>32</b>
A. Pandangan Al-Qur'an tentang Keluarga, Pernikahan, dan Keharmonisan Keluarga.....	32
1. Pengertian Keluarga dalam Al-Qur'an.....	32
2. Pengertian Pernikahan dalam Al-Qur'an ...	35
3. Pengertian Keharmonisan dalam Al-Qur'an.....	37
B. Pandangan Hadits tentang Keluarga, Pernikahan, dan Keharmonisan Keluarga.....	41
1. Pengertian Keluarga dalam Hadits.....	41
2. Pengertian Pernikahan dalam Hadits .....	42
3. Pengertian Keharmonisan Keluarga menurut Hadits.....	43
C. Pandangan Ulama tentang Pernikahan, Keluarga, dan Keharmonisan Keluarga.....	45
1. Pengertian Pernikahan menurut Ulama.....	45
2. Pengertian Pernikahan Beda Agama menurut Ulama .....	47
3. Pengertian Keluarga menurut Ulama .....	50
4. Pengertian Keharmonisan Keluarga menurut Ulama .....	51

### **BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KALURAHAN SUMBERMULYO KABUPATEN BANTUL**

.....55

- A. Profil Kalurahan Sumbermulyo ..... 55
  - 1. Kondisi Geografis ..... 55
  - 2. Kondisi Wilayah ..... 57
  - 3. Gambaran Demografis ..... 60
  - 4. Kondisi Ekonomi ..... 63
- B. Pelaku Praktik Nikah Beda Agama di Kalurahan  
Sumbermulyo..... 67
  - 1. Pasangan Ibu SY dan Bapak YS ..... 67
  - 2. Pasangan Ibu SL dan Bapak SW..... 70
  - 3. Pasangan Bapak YN dan Ibu DW ..... 72

### **BAB IV ANALISIS MOTIF TINDAKAN SOSIAL SEBAGAI FONDASI KEHARMONISAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KALURAHAN SUMBERMULYO, KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER..... 75**

- A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan  
Beda Agama Kalurahan Sumbermulyo..... 75
  - 1. Pertemuan yang bermula di tempat kerja... 75
  - 2. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan  
agama..... 76
  - 3. Faktor cinta dan emosi ..... 76
  - 4. Toleransi lingkungan sekitar relatif tinggi. 76
  - 5. Minimnya bimbingan pra-nikah ..... 77
- B. Analisis Motif tindakan sosial terhadap  
pernikahan beda di Kalurahan Sumbermulyo. 77

1. Tindakan Rasional Instrumental ( <i>Zweckrational</i> ).....	78
2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai ( <i>Wertrational</i> ) .....	79
3. Tindakan Afektif (Affektual) .....	81
4. Tindakan Tradisional ( <i>Traditional</i> ).....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
Lampiran I Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadist .I	
Lampiran II Biografi Ulama .....	IV
Lampiran III Surat izin Penelitian.....	VIII
Lampiran IV Dokumentasi Penelitian.....	IX
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>X</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Data agama Bambanglipuro .....	56
Tabel 3. 2	Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022.....	57
Tabel 3. 3	Jumlah Penduduk per Padukuhan Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023.....	61
Tabel 3. 4	Proporsi Penduduk Kalurahan Sumbermulyo yang Bekerja Per Lapangan Usaha Tahun 2023	62
Tabel 3. 5	Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Sumbermulyo yang Berumur 25 Tahun ke Atas Tahun 2022.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung sejak lama. Samsudin dalam tulisan Nurul Mustaqimah menjelaskan bahwa pernikahan antara pasangan yang berasal dari latar belakang etnis, budaya, maupun agama yang berbeda telah terjadi sejak masa lampau, bahkan sebelum Masehi.<sup>1</sup> Hingga saat ini, praktik pernikahan beda agama masih ditemukan di Indonesia, meskipun sering kali menghadapi berbagai hambatan dari segi hukum, agama, maupun sosial.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama pun sangat beragam. Duvall dan Miller sebagaimana dikutip oleh Calvina dan Elvi Andriani Yusuf menyebutkan bahwa meningkatnya sikap toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, serta tingginya mobilitas masyarakat yang memungkinkan interaksi antar individu dengan latar belakang yang berbeda, turut membuka peluang

---

<sup>1</sup> Nurul Mustaqimah, *Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekanbaru*, dalam JOM FISIP No. 2 Oktober 2015, hlm 1.

terjadinya hubungan lintas agama.<sup>2</sup> Salah satu dampak dari interaksi tersebut adalah terjadinya pernikahan beda agama. Di samping itu, rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan terhadap ajaran agama juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap maraknya praktik pernikahan beda agama.<sup>2</sup>

Tujuan utama perkawinan adalah menciptakan ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Tujuan ini didukung oleh tujuan lain, yaitu melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan sebagai bentuk ibadah. Menurut Khoiruddin Nasution ada 5 tujuan perkawinan diantaranya (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Vivin Listiyan, *Skripsi, "Pernikahan Beda Agama Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Misbah"*, UIN Walisongo Semarang, 2022.

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzaafa, 2013), hlm. 38.

Perkawinan bukan sekedar hubungan dengan antar pasangan dengan keluarga akan tetapi juga tanggung jawab seorang hamba dan Tuhannya.<sup>4</sup> Pernikahan adalah hubungan yang sakral, tidak hanya antara pasangan dan keluarganya, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Kesakralan ini terlihat dari syarat, rukun, dan esensi pernikahan yang menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dipermainkan.

Selain menekankan kesakralan, institusi perkawinan dari dalam Islam juga mengatur tentang beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, larangan tersebut diantaranya: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah. (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping seperti antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. (3) Berhubungan semendana, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan bapak/ibu tiri. (4) Berhubungan sesusu yaitu diantaranya orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, paman/bibi susuan. (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal

---

<sup>4</sup> Wildanu Ulum, *Sakralitas Akad Nikah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 46.

seorang suami beristri lebih dari seorang, dan (6) Mempunyai hubungan antar agama yang dilarang oleh pemerintah seperti perkawinan beda agama.<sup>5</sup> Aturan ini bertujuan menjaga nilai kesakralan dan harmoni dalam pernikahan sesuai dengan prinsip Islam.

Pernikahan memiliki aturan larangan yang jelas untuk menjaga kesucian hubungan, termasuk larangan menikah dengan kerabat dekat (hubungan darah, semenda, dan sesusuan), serta larangan menikah dalam hubungan tertentu, seperti poligami yang melibatkan saudara istri, dan pernikahan beda agama yang dilarang oleh pemerintah. Agama islam sangat konsen dalam memperhatikan urusan keluarga bahkan memberikan gambaran dan cara untuk menentukan pendampingan dengan beberapa kriteria mulai dari: nasab, ekonomi, paras, dan agama.

Negara juga ikut hadir dalam mengatur pernikahan dengan harapan kerukunan dan ketentraman seseorang dalam berkeluarga bisa terwujud. Di antara pasal dalam yang mengartur pernikahan yaitu, bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan dengan prosesi agama tertentu, dengan

---

<sup>5</sup> Mutmainah Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Starta Pendidikan Sebagai Penghalang Nikah”, *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, hlm. 36-44.



bunyi pasalnya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>6</sup>

Fenomena pernikahan yang sering terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, diantaranya adalah pernikahan campuran atau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (muslim/muslimah) dengan orang non muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Pembahasan mengenai pernikahan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji karena dalam islam pernikahan beda agama tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا و أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة لإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

Perkawinan beda agama ini telah diatur dalam Undang-undang dengan berbagai peraturan

---

<sup>6</sup> Mabur Syah, Muhammad Arif Mustofa, “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sidang Keling Kabupaten Rejang Lebong)”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No.1 (2020), hlm. 46.

<sup>7</sup>Al-Baqarah (2): 221.

perkawinan. Salah satunya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu<sup>8</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c mengatur tentang perkawinan beda agama “seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan non-muslim”, selanjutnya pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yakni seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki non muslim, itulah beberapa isi yang dijelaskan dalam KHI tentang perkawinan beda agama.<sup>9</sup> Maka dari itu KHI melarang pernikahan beda agama bagi Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung dengan berbagai motif, kendala, dan dinamika yang melingkupinya. Fenomena ini memunculkan dikarenakan meningkatnya sikap toleransi dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

<sup>9</sup> Husain Insawan “Perkawinan Beda Agama melalui Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi, *Al-Adl Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2008), Vol.2 No.5 (2008), hlm. 5.

penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, serta tingginya mobilitas masyarakat yang memungkinkan interaksi antar individu dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari bagaimana pasangan tersebut memutuskan untuk menikah meskipun larangan agama dan hukum telah ditetapkan, hingga bagaimana mereka mampu membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan keyakinan. Salah satu pendekatan untuk memahami dinamika ini adalah melalui analisis motif tindakan sosial pasangan tersebut. Motif tindakan sosial menjadi penting karena mengungkap alasan-alasan rasional dan emosional di balik keputusan mereka, termasuk peran nilai-nilai pribadi, budaya, dan lingkungan sosial dalam membentuk keputusan tersebut.

Motif tindakan sosial dalam perspektif ini dapat dilihat dari empat kategori tindakan sosial Max Weber, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Keputusan pasangan untuk menikah meskipun berbeda agama sering kali melibatkan kombinasi dari tindakan-tindakan ini. Peneliti melihat bahwa perkawinan beda agama merupakan bentuk fenomena sosial yang kompleks karena menyentauh berbagai aspek, mulai dari hukum, agama, budaya, hingga tantangan kehidupan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan untuk menikah meskipun berbeda agama tidak sepenuhnya didasarkan pada aspek rasional atau hukum semata, tetapi juga melibatkan emosi, norma sosial, dan praktik tradisional yang ada dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, mengkaji motif tindakan sosial pasangan menjadi langkah penting untuk memahami tidak hanya alasan mereka memutuskan menikah, tetapi juga bagaimana mereka mampu menciptakan keharmonisan dalam hubungan yang sering dianggap tabu oleh sebagian pihak.

Berdasarkan data di Kalurahan Sumbermulyo, menurut bapak Tedjo selaku Kepala Dusun terdapat dua puluh pasangan yang menikah beda agama, dari dua puluh pasangan pernikahan beda agama di Kelurahan Sumbermulyo salah satunya terdapat 3 pasangan yang menikah beda agama yaitu antara pasangan beragama Islam dan Katolik.<sup>10</sup> Dari 3 pasangan ini mencerminkan keberagaman agama yang ada di masyarakat Kalurahan Sumbermulyo dan bagaimana pasangan-pasangan tersebut menjadikan nilai toleransi dan pemahaman lintas agama sebagai landasan untuk membangun hubungan. Meski

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Tedjo, Kepala Dusun Jowilayan pada tanggal 18 Juli 2025.

demikian, tantangan yang dihadapi pasangan ini tentu tidak mudah, termasuk dari aspek penerimaan masyarakat, legitimasi hukum, hingga pembinaan keluarga yang sakinah. Fenomena di Kalurahan Sumbermulyo menjadi gambaran nyata bahwa di tengah perbedaan keyakinan, nilai harmoni dan kebersamaan masih dapat diupayakan untuk mewujudkan tujuan keluarga yang diidamkan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai faktor yang memengaruhi beberapa pasangan beda agama yang ada di Kalurahan Sumbermulyo. Keharmonisan yang seringkali menjadi tantangan dalam sebuah keluarga, namun dapat dibentuk oleh pasangan-pasangan ini, meskipun terbentuk dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Dan penelitian ini diambil di sebuah daerah yang lebih spesifiknya di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul dengan judul (**“Motif Tindakan Sosial Sebagai Fondasi Keharmonisan Pernikahan Beda Agama Di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul”**).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul?
2. Apa motif tindakan sosial terhadap pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagaimana pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo.
- b. Untuk menjelaskan motif tindakan sosial pasangan yang menjalani pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademis di bidang sosiologi hukum Islam, khususnya mengenai pernikahan beda agama dan tantangan dalam menciptakan keharmonisan keluarga serta menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengembangkan kajian terkait pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

### b. Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman kepada pasangan beda agama mengenai pentingnya harmoni keluarga berdasarkan pendekatan agama dan sosial. Selain itu hasil penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat dan tokoh agama mengenai cara pandang hukum Islam terhadap pernikahan beda agama serta upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga tersebut. Selain itu penelitian ini menawarkan masukan dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk

menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap fenomena pernikahan beda agama dalam masyarakat multikultural. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman kepada akademisi dan intelektual islam dalam mengkaji tindakan sosial terutama tentang keharmonisan pernikahan beda agama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang dilakukan oleh penulis terdahulu dapat menjadi landasan guna menentukan letak perbedaan yang akan ditulis oleh penulis. Terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang akan menjadi rujukan oleh penulis, antara lain:

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Mabrur Syah dan Muhammad Arif Mustofa dengan judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong)*.<sup>11</sup> Penelitian terdahulu menyoroti bagaimana pasangan beda agama menciptakan keharmonisan meskipun ada perbedaan keyakinan. Pendekatan yang

---

<sup>11</sup> Mabrur Syah; Muhammad Arif Mustofa dengan “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Keling Kabupaten Rejang, 2020.)”, hlm. 20.



digunakan lebih deskriptif dan tidak mendalam mengenai aspek hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penekanan pada penggunaan teori motif tindakan sosial Max Weber untuk memahami dinamika sosial yang mendasari keharmonisan tersebut, serta studi khusus di Kalurahan Sumbermulyo dengan fokus empirik.

*Kedua*, Tesis Ahmad Wildan Fathurrahman (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024). Dengan judul “*Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga*”.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pasangan dan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pernikahan beda agama mencakup tantangan dalam pengasuhan anak, terutama terkait dengan pendidikan agama, serta kebutuhan menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Perbedaan signifikan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi motif sosial pasangan, di mana penelitian ini fokus memahami tindakan yang didasarkan pada nilai, emosi, dan tradisi, bukan hanya melihat dampak yang dihasilkan.

---

<sup>12</sup> Ahmad Wildan Fathurrahman, “Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga” (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

*Ketiga*, Jurnal Muhammad Fatih Abdissalam dan Mundakir, (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023) dengan Judul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Sosiologi hukum Islam*”.<sup>13</sup> Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk membahas latar belakang sosial dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. Artikel ini menyoroti bahwa penerapan hukum Islam cenderung tidak diterima secara universal di masyarakat majemuk, sehingga diperlukan pendekatan toleransi. Penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana pasangan memaknai dan merasionalisasi keputusan pernikahan mereka menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, yang memberikan dimensi baru untuk memahami motivasi pasangan.

*Keempat*, Skripsi Muhammad Ulinnuha (Universitas Islam Negri Salatiga, 2023). Dengan judul “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Beda Agama dalam Keluarga dan Masyarakat Prespektif Fenomenologi Alfred Schutzt (Studi di Desa Kedungwangan, Desa Banyukuning, Kecamatan

---

<sup>13</sup>Muhammad Fatih Abdissalam and Institut Agama Islam Negeri Kudus, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus),” *JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH* Vol 2, No. 2 (2023).

Bandungan, Kabupaten Semarang.”<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif pasangan beda agama. Hasilnya menunjukkan bahwa keharmonisan pasangan sering kali bergantung pada dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Namun, penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian saat ini yang mengintegrasikan teori motif tindakan sosial untuk menganalisis tindakan pasangan dalam konteks hukum, sosial, dan nilai agama di Kalurahan Sumbermulyo.

Kelima artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Kholik yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab*”.<sup>15</sup> Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa keluarga sakinah dicapai melalui pengelolaan kasih sayang, komunikasi, dan keseimbangan tanggung jawab. Meskipun jurnal ini relevan, penelitian ini memberikan tambahan konteks empirik untuk melihat bagaimana konsep keluarga

---

<sup>14</sup>Muhammad Ulinnuha, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Beda Agama dalam Keluarga dan Masyarakat Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Dusun Kedungwangan), *Skripsi* UIN Salatiga (2023).

<sup>15</sup>Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, No. 2 (2017): 17.

sakinah dapat diterapkan dalam pernikahan beda agama yang sering dianggap menimbulkan konflik.

*Keenam* artikel jurnal yang ditulis Herlita Tan dan Daniel Tamburian yang berjudul “*Pola Komunikasi Suami Istri Berbeda Agama dalam Membangun Keharmonisan*”.<sup>16</sup> Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa komunikasi pasangan yang jujur dan transparan menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan keyakinan. Penelitian yang akan dilakukan memperluas cakupan dengan mengeksplorasi tidak hanya komunikasi, tetapi juga nilai sosial dan motivasi tindakan pasangan, seperti yang dianalisis menggunakan teori motif tindakan sosial Max Weber.

Teori motif tindakan sosial Max Weber menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan empat jenis tindakan sosial yang dapat menggambarkan motif pasangan beda agama dalam mengambil keputusan. Pasangan beda agama mungkin memilih menikah karena alasan-alasan praktis, seperti stabilitas ekonomi, peluang pendidikan anak, atau akses sosial, meskipun menghadapi hambatan hukum dan sosial. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini tidak hanya

---

<sup>16</sup>Herlita Tan dan Daniel Tamburian, “Pola Komunikasi Suami Istri Berbeda Agama dalam Membangun Keharmonisan”, *Jurnal Koneksi* Vol 1, no. 1 (2021): hlm 23-28.

memberikan gambaran fenomena perkawinan beda agama, tetapi juga menganalisis berbagai dimensi sosi al, emosional, dan tradisional yang memengaruhi tindakan pasangan di Kalurahan Sumbermulyo. Hal ini memberikan pembeda utama dengan penelitian sebelumnya dan menambah kedalaman pemahaman tentang dinamika sosial pernikahan beda agama dalam masyarakat majemuk.

## **E. Kerangka Teori**

Teori adalah alur logika atau penalaran yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis yang menggambarkan pendekatan teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Tindakan Sosial dalam Prespektif Max Weber**

Menurut Max Weber, sosiologi adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial dengan menganalisis dan menjelaskan alasan di balik tindakan tersebut.<sup>17</sup> Bagi Weber, sosiologi merupakan ilmu empiris yang berfokus pada pemahaman perilaku manusia dari sudut pandang pemahaman individu yang bersangkutan. Max

---

<sup>17</sup>Wahyuni, *Teori sosiologi klasik*, (Makassar: Carabaca, Desember, 2017), Hlm. 198.

Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan manusia yang memiliki makna subjektif dan diarahkan pada perilaku orang lain.<sup>18</sup> Sosiologi bagi Weber merupakan ilmu yang empiris yang berusaha memahami perilaku manusia dari perspektif pemahaman mereka sendiri. Dalam konteks pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo, teori ini relevan untuk memahami:

a. **Tindakan Rasional Instrumental**

Tindakan ini mengacu pada perilaku yang dipengaruhi oleh pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pernikahan beda agama, pasangan mungkin memutuskan menikah berdasarkan alasan ekonomi, pendidikan, atau peluang hidup yang lebih baik. Sebagai contoh, pasangan dapat mempertimbangkan stabilitas ekonomi atau akses pendidikan bagi anak-anak mereka sebagai prioritas utama, meskipun harus menghadapi tantangan sosial atau hukum. Keputusan rasional ini menunjukkan bahwa pasangan mengedepankan efisiensi dalam

---

<sup>18</sup>Dimas failah, Dany Ula, *Teori Sosiologi Dan Karya Max Weber*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 12, 2024, hlm. 34.

mencapai tujuan hidup mereka, yang terkadang mengesampingkan nilai-nilai agama atau norma tradisional. Hal ini mencerminkan bagaimana aspek pragmatis dalam tindakan sosial dapat memainkan peran besar dalam keputusan penting seperti pernikahan. Tindakan instrumental nilai meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu selalu memiliki tujuan yang beragam, maka individu dituntut untuk memilih. Syarat memenuhi tujuan itu individu harus memiliki alat yang mendukung. Tindakan rasional instrumental menggambarkan pada tujuan-tujuan yang lain dan alat alat atau cara yang dianggap paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Tindakan instrumental lebih mengedepankan sebuah tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu, di samping tujuan dan manfaat tindakan rasional instrumental juga memerlukan cara sebagai aktualisasi dalam mencapai inti dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur.

b. **Tindakan Rasional Berorientasi Nilai**

Konsep dari tindakan rasional berorientasi nilai adalah ketika individu bertindak berdasarkan keyakinan atau nilai yang mereka anggap benar, tanpa memikirkan hasil atau konsekuensi praktis. Pasangan beda agama sering kali mendasarkan keputusan mereka pada nilai cinta, kesetiaan, atau harmoni sosial yang mereka yakini. Sebagai contoh, pasangan dapat melihat cinta sebagai nilai utama yang mengatasi perbedaan agama. Mereka mungkin juga percaya bahwa pernikahan mereka dapat menjadi simbol toleransi dan harmoni dalam masyarakat majemuk. Pendekatan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang dianggap lebih penting daripada norma atau hukum yang ada. Tindakan rasional nilai berorientasi pada satu tujuan yang mutlak dan sudah ada, yang tidak lagi dapat dipilih misalnya nilai keagamaan. Akan tetapi yang dipilih dalam nilai keagamaan hanyalah alat atau cara, seperti sembayang atau meditasi. Tindakan rasional nilai menjelaskan tentang tindakan yang didasarkan atas nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, tindakan ini



dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya namun tujuan dari tindakan tersebut tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan sosial rasional nilai semata tidak untuk mendapatkan kriteria baik dan benar dalam masyarakat. Tercapai atau tidaknya tujuan bukan menjadi problem utama, yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Tindakan rasional nilai menekankan pada kegiatan religi pada individu untuk menciptakan budaya taat pada perintah dalam keyakinan beragama, salah satunya menyembah Allah untuk menjadi salah satunya jalan dengan sang pencipta alam semesta.

c. **Tindakan Afektif**

Tindakan ini didorong oleh emosi dan perasaan, seperti cinta, keterikatan, atau hasrat untuk bersama. Dalam pernikahan beda agama, keputusan sering kali dipengaruhi oleh hubungan emosional yang kuat antara pasangan, sehingga mereka mengesampingkan pertimbangan rasional atau norma sosial. Emosi yang mendalam dapat menjadi

pendorong utama bagi pasangan untuk melawan stigma sosial atau hambatan hukum. Mereka mungkin melihat perasaan mereka sebagai dasar yang cukup kuat untuk membangun keluarga yang harmonis meskipun menghadapi berbagai tantangan. Tindakan afektif merupakan tindakan non-rasional karena perspektif yang timbul dari gejala dalam diri untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berawal dari apa yang dilihat sehingga tindakan itu dikuasai oleh emosi batin, golongan emosi akan seketika menguasai keadaan tubuh untuk ikut berinteraksi dengan orang disekitar yang terlihat membutuhkan bantuan, tindakannya termasuk tidak reflektif dan terencana secara sadar karena semua bisa terjadi sesuai dengan apa yang dilihat atau dirasakan. Tindakan afektif juga tidak mengutamakan pertimbangan rasional, tindakan afektif dilakukan akibat atas dasar perasaan (afeksi) yang mengontrol diri baik atas dasar perasaan marah, sedih, senang, cinta atau perasaan lainnya. Tindakan ini muncul tidak berdasarkan rencana, tidak pula atas dasar penyesuaian dengan tujuan yang mungkin akan

dilakukan, dan tidak pula atas dasar kewajiban atau adat istiadat. Tindakan ini terjadi atas dasar perasaan apa yang kita lihat pada situasi atau keadaan yang terjadi pada orang lain.

d. **Tindakan Tradisional**

Tindakan ini berakar pada kebiasaan atau tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam beberapa masyarakat, tradisi lokal mungkin menerima atau bahkan mendorong pernikahan beda agama sebagai bagian dari keberagaman budaya. Sebagai contoh, pasangan yang berasal dari komunitas dengan tradisi toleransi agama yang kuat mungkin merasa bahwa keputusan mereka untuk menikah tidak hanya diterima tetapi juga dihormati. Tradisi ini memberikan legitimasi sosial bagi tindakan mereka, meskipun bertentangan dengan norma agama tertentu atau hukum formal. Tindakan tradisional menjadi salah satu tindakan pelestarian budaya dari orang terdahulu yang sudah dilakukan berulang-ulang kali oleh masyarakat sekarang dengan alasan penghormatan kepada nenek moyang terdahulu, pada umumnya kegiatan ini ditandai sebagai peristiwa abadi

yang menjadi pantangan generasi modern untuk mengikuti tradisi tersebut. Tindakan ini bisa di sebut sebagai non-rasional karena dalam tindakanya yang tidak memerlukan kesadaran akan alasan tindakan dan penjelasannya mengapa harus dilakukan tradisi ini secara turun-temurun. Tindakan tradisional yaitu perilaku yang muncul karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan sudah tergambar dalam memori. Tindakan tradisional ini biasanya dilakukan dengan senang hati tanpa mengajukan pertanyaan pertanyaan kritis mengenai alasan di balik mengikuti kebiasaan atau tradisi pendahulunya. Budaya yang dilakukan individu atau kelompok tergolong sebatas mengikuti apa yang sudah dipraktikan oleh orang terdahulu atau biasa disebut nenek moyang sebagai pelestari budaya.<sup>19</sup>

Dari keempat tindakan sosial di atas yang akan penulis gunakan untuk menganalisa tentang fenomena pernikahan beda agama dalam

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur, "Tindakan Sosial dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)", PBSI: UNESA, hlm. 3-5.

pembentukan keluarga harmonis yang berada di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara sebagai upaya menelaah dan menganalisis suatu masalah dengan menggunakan cara secara ilmiah secara teliti dan cermat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta mengambil kesimpulan di dalamnya secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan.<sup>20</sup> Dalam metodologi penelitian ini diharapkan dapat mengantarkan penulis mendapatkan hasil dalam penelitian ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena sosial yang menjadi fokus kajian, yakni keharmonisan pasangan pernikahan beda agama di Desa Sumbermulyo. Penelitian ini bertujuan menggali data empiris yang bersumber dari pengalaman nyata subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>20</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

*research*), yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan sebagai dasar teoritis untuk memahami fenomena ini.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang fenomena pernikahan beda agama, termasuk dinamika sosial, tantangan, dan strategi pasangan dalam mencapai keharmonisan keluarga.<sup>21</sup> Pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan data empiris dengan teori yang relevan, khususnya teori motif tindakan sosial Max Weber.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, di mana sosiologi sebagai disiplin ilmu berfokus pada pemahaman tentang struktur masyarakat, lapisan sosial, serta dinamika berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan perspektif sosiologis, penelitian ini

---

<sup>21</sup>Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Prespektif Bimbingan Dan Konseling,” *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* Vol 2, no. 2 (2018): 83–91.

bertujuan untuk menganalisis dan memahami faktor faktor penyebab serta motif tindakan sosial pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo

#### **4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pasangan beda agama yang tinggal di Kalurahan Sumbermulyo. Mereka dipilih sebagai sumber utama data untuk memahami dinamika sosial yang mereka alami. Objek penelitian ini adalah tindakan sosial yang mendasari keputusan pasangan tersebut untuk menikah, serta upaya yang mereka lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam konteks masyarakat majemuk.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan dengan pasangan pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo untuk memahami pengalaman mereka dalam membangun keharmonisan. Dalam penelitian ini saya mewawancarai 3 pasangan yang beragama islam dan katolik 3 pasangan tersebut bernama Ibu Sriyani dengan Bapak Yusuf Sudiyono, Ibu Siti Lestari dengan Bapak Stevanus Warsito, dan Bapak Yulian dengan Ibu Dewi. Metode ini

menggunakan teknik semi- terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan kunci, namun juga memberi kebebasan kepada responden untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih terbuka. Tujuan dari wawancara mendalam adalah untuk menggali pemahaman subjek mengenai dinamika rumah tangga mereka, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang mereka gunakan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyimpan informasi yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi penelitian berupa foto-foto pada saat melakukan penelitian.

**6. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, setelah data yang diperoleh dikumpulkan dengan cermat, tahap selanjutnya menganalisis data tersebut berdasarkan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman



mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan motif tindakan sosial pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo makna dan pola perilaku sosial yang ada, dengan memanfaatkan perspektif Weber yang menekankan pada pemahaman tindakan individu dalam konteks sosial dan budaya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas, serta memudahkan pembaca, penelitian ini disajikan secara rinci agar mudah dipahami, maka penulis menyusun menjadi lima bab dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena pernikahan beda agama yang ada di Kalurahan Sumbermulyo. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pasangan beda agama menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis meskipun memiliki perbedaan keyakinan, serta relevansinya dalam perspektif Tindakan Sosial Max Weber. Rumusan masalah difokuskan pada faktor-faktor penyebab pernikahan beda agama, dan motif tindakan sosial terhadap pernikahan beda agama. Tujuan penelitian mencakup upaya memberikan pemahaman teoritis dan praktis, serta menghasilkan

rekomendasi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan. Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu. Kerangka Teori guna menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah. Metode penelitian melibatkan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis data.

Bab *kedua* merupakan yang menguraikan tentang telaah pandangan hukum islam (al-Qur'an, hadist, dan pandangan ulama) mengenai pernikahan, keluarga, serta keharmonisan keluarga memiliki urgensi sebagai landasan teoritis yang mendukung penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan terkait gambaran umum tentang motif Tindakan Sosial oleh Max Weber yang terkait dengan penelitian ini.

Bab *ketiga* adalah bab yang mengemukakan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah. Dalam bab ini menjadi 2 sub bab sub bab pertama tentang gambaran Kalurahan Sumbermulyo, yang meliputi letak geografis, kondisi wilayah serta gambaran umum demografis Kalurahan Sumbermulyo. Sub bab kedua menyajikan data hasil wawancara dengan responden di Kalurahan Sumbermulyo Kabupaten Bantul.

Bab *keempat*, Adapun isi pada bab ini yakni memuat analisis faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo dan analisis motif tindakan sosial terhadap pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo Kabupaten Bantul.

Bab *kelima* berisi penutup. Yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sekaligus merupakan bagian akhir penelitian. Pada bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan dan saran dari rumusan masalah secara keseluruhan. Terakhir dipaparkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tiga pasangan yang menjalani pernikahan beda agama di Kalurahan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan bahwa fenomena pernikahan beda agama di wilayah tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor sosial, emosional, dan kultural yang saling berkaitan.

1. Faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama adalah interaksi sosial yang intensif, khususnya melalui pertemuan di lingkungan kerja yang multikultural. Di samping itu, rendahnya pemahaman terhadap hukum dan ajaran agama tentang pernikahan lintas iman, dominasi perasaan cinta, minimnya bimbingan pranikah, serta tingginya tingkat toleransi masyarakat sekitar turut menjadi penyebab signifikan. Ketiga pasangan menunjukkan bahwa motivasi mereka untuk menikah lebih banyak didorong oleh aspek emosional dan komitmen pribadi daripada pertimbangan normatif atau legalistik.

2. Berdasarkan dari Teori Motif Tindakan Sosial Max Weber, dapat dianalisis ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Melalui pendekatan teori tindakan sosial Max Weber, ditemukan bahwa tindakan afektif merupakan motif dominan yang melandasi keputusan menikah beda agama. Dorongan emosional seperti cinta, kasih sayang, dan keterikatan antar pasangan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan rumah tangga, meskipun menghadapi tantangan dari lingkungan sosial maupun aturan formal. Selain itu, pasangan juga menunjukkan tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya nilai toleransi, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Mereka menganggap bahwa cinta dan keharmonisan dalam keluarga lebih penting daripada sekadar kesamaan agama. Adapun tindakan tradisional tercermin dalam nilai-nilai budaya lokal yang menghargai kerukunan antarumat beragama. Sikap masyarakat yang cenderung terbuka dan menghormati keberagaman turut memberikan ruang bagi pasangan beda

agama untuk hidup berdampingan secara harmonis.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan lembaga keagamaan Diharapkan adanya peran aktif dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait hukum dan konsekuensi pernikahan beda agama. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum keluarga, seminar lintas iman, atau konseling pranikah yang inklusif dan interdisipliner. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih responsif terhadap kenyataan pluralitas agama di Indonesia, dengan tetap menjunjung nilai-nilai keagamaan dan konstitusi.
2. Masyarakat perlu didorong supaya menghargai pilihan antar individu tanpa pelabelan negatif.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari sisi jumlah partisipan dan ruang lingkup geografis. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi yang lebih luas, baik dari segi jumlah kasus maupun

pendekatan multidisipliner, seperti psikologi keluarga, hukum perdata, atau studi interkultural. Selain itu, penting untuk menggali dampak jangka panjang dari pernikahan beda agama terhadap anak, identitas agama, dan stabilitas keluarga, serta kontribusinya terhadap pluralisme dalam masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

### B. Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II.

Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187.

Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270.

Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III.

### C. Fikih / Usul Fikih / Hukum

Amanah, Badriatin, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Hadi, M. Khidzmatul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Kristen dan Islam (Studi Alkitab dan Al-Qur'an)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.



Nasution, Khoirudin, “*Hukum Perkawinan*”, Yogyakarta:ACAdemia+Tazzafa, 2013.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

#### **E. Jurnal**

Abdissalam, Muhammad Fatih and Institut Agama Islam Negeri Kudus, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus),” *JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH* Vol 2, No. 2, 2023.

Failah, Dimas, Dany Ula, *Teori Sosiologi Dan Karya Max Weber*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 12, 2024.

Fatimah, Izza Nurul, dkk., “Studi Penafsiran Kisah – Kisah Keluarga Dalam Al-Quran Prespektif Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”, *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5 No. 2, 2024.

Insawan, Husain, “Perkawinan Beda Agama melalui Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi, *Al-Adl Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2008.

Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, No. 2, 2017.

- Latif, Mohammad Abd, dkk. "Analisis Surah At-Tahrim Ayat 6 Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir," *Al-Mizan: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Muhlis, Alis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Putra, Kurlianto Pradana, dkk., "Makna Sakinah dalam Surat Al-Rum Menurut M. Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal: Masalahah*, Vol. 12:2, Desember 2021. (artikel)
- Rahmawati, Anisa, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Research*, Vol. 2 No. 2, Februari 2025.
- Sarbini, M., "Pendidikan Keluarga Muslim dalam Perspektif Fiqih Al-Qur'an," *Jurnal: Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 04, 2017.
- Syah, Mabrur, Muhammad Arif Mustofa, Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sidang Keling Kabupaten Rejang Lebong), *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No.1, 2020.
- Tan, Herlita dan Daniel Tamburian, "*Pola Komunikasi Suami Istri Berbeda Agama dalam Membangun Keharmonisan*", *Jurnal: Untar*, Vol 1, no. 1, 2021.

Yuliani, Wiwin, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Prespektif Bimbingan Dan Konseling,” *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* Vol 2, no. 2, 2018.

Sari, Mutmainah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Starta Pendidikan Sebagai Penghalang Nikah*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2022.

#### **F. Data Elektronik**

Cantika, Yufi, “Pengertian, Tujuan, Hukum, dan Ayat tentang Pernikahan,” Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan/> akses pada 16 Mei 2025.

Halloraiu.com, “Menikahlah, Engkau Akan Dapat Semua Keutamaan Ini!”, <https://m.halloraiu.com/read-125923-2020-02-19-menikah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html> akses pada 14 Mei 2025.

Hijra, Bank, Hadits Tentang Keluarga: Teladan Rasul Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, <https://hijra.id/blog/articles/kajian/hadits-tentang-keluarga/> , akses pada 22 Mei 2025.

#### **G. Lain-lain**

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Fathurrahman, Ahmad Wildan, “*Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan*

*Keluarga*”, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

Ghofur, Abdul, *Tindakan Sosial dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)*, PBSI: UNESA.

John, Scott, *Teori Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, KBM Indonesia, 2021.

Syah, Mabur. dan Muhammad Arif Mustofadenga “*Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sindang Keling Kabupaten Rejang, 2020.)*”.

Tanshurullah, In, “*Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “*Bangun Rumah Tangga Harmonis, 3 Hadits Larangan KDRT dalam Islam*”, <https://uinsgd.ac.id/bangun-rumah-tangga-harmonis-3-hadits-larangan-kdrt-dalam-islam/> akses pada 22 Mei 2025.

Ulinnuha, Muhammad, Skripsi, “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Beda Agama dalam Keluarga dan Masyarakat Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz (Studi di Dusun Kedungwangan)*”, UIN Salatiga (2023).

Ulum, Wildanu, “*Sakralitas Akad Nikah*”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

- Wahyuni, *Teori sosiologi klasik*, Makassar: Carabaca, Desember, 2017.
- Nurul Mustaqimah, “*Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekan Baru*”, dalam JOM FISIP No. 2 Oktober 2015, hlm 1.
- Vivin Listiyan, *Skripsi, ”Pernikahan Beda Agama Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.*, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Wawancara dengan Bapak Tedjo, Kepala Dusun Jowilayan pada tanggal 18 Juli 2025.
- Abdul Ghofur, “*Tindakan Sosial dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)*”, PBSI: UNESA, hlm. 3-5.

